

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sehingga semua aktivitas hidup dan kegiatan manusia harus berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat.¹ Hukum dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dan tidak dapat dipisahkan karena semua peraturan mengenai tingkah laku manusia akan diatur dalam hukum tersebut. Sebab tanpa adanya hukum negara kita akan menjadi tidak terurus yang berakibat banyak dari manusia akan semaunya sendiri dalam menjalankan peraturan. Hal ini sudah banyak terjadi dalam masyarakat seperti adanya kejahatan yang terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan adanya peralatan yang canggih dan modern kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Realita sehari-hari terlihat di lingkungan masyarakat masih terdapat orang-orang yang tidak menjunjung tinggi hukum, ada yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut menimbulkan pola perilaku tertentu dari individu atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan perilaku banyak orang. Selain itu, dianggap juga sebagai suatu fenomena

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

dalam kehidupan masyarakat tentang terjadinya pola perilaku menyimpang yaitu terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang disertai dengan kekerasan secara khusus.

Kejahatan sebagai gejala sosial, dalam hal ini khususnya kejahatan kekerasan merupakan suatu masalah yang ada pada kehidupan manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan manusia dari abad ke abad. Oleh karena itu, kejahatan ini senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat dan tidak mungkin dapat terhapuskan sampai tuntas. Jadi, usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi terjadinya kejahatan yang bersifat perlindungan dalam penanggulangannya dapat berarti bahwa usaha tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Kejahatan pula merupakan suatu bentuk tingkah laku atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, namun undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana).²

Kejahatan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis dan macamnya berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan tempat manusia berada. Hal ini dalam mempelajari kejahatan senantiasa berhubungan

² Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, hlm. 25

dengan pelaku dan korban. Tidak ada kejahatan tanpa pelaku dan tidak mungkin juga ada kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), jadi korban senantiasa dijadikan sebagai partisipan utama dan mempunyai peranan penting. Namun, korban juga dapat berstatus partisipan pasif dalam suatu kejahatan, tergantung dari situasi dan kondisi tertentu yang langsung atau tidak langsung dialami oleh korban.³ Di sisi lain sejumlah perilaku dan orang tersebut dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat, tetapi kejahatan dan penjahat bukan gejala yang secara obyektif dan bebas dapat dipelajari atau di analisis oleh para ilmuwan, karena hanya ditentukan oleh masyarakat.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi dan dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Kejahatan yang terjadi terhadap orang dewasa maupun anak-anak pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena kejahatan tidak hanya menyangkut mengenai nyawa dan harta benda tetapi kejahatan terhadap kesusilaan yang juga semakin meningkat. Seperti tindak pidana kekerasan seksual hingga saat ini sudah banyak dilakukan oleh

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 352

masyarakat terutama di Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia dan hampir rata-rata korbannya adalah anak-anak. Perkara kejahatan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal dengan korban baik hubungan keluarga maupun hubungan dengan tetangga.

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh orang dewasa atau orang terdekat yang terjadi bukannya menurun tetapi semakin meningkat. Kekerasan seksual terhadap anak ini sering terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan akibat terjadinya kekerasan seksual.⁴

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

⁴ Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2013, Artikel, hlm. 4

Kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat sekitar khususnya kota Demak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya korban kekerasan seksual yang melapor di Polres Demak untuk segera ditangani dan diproses secara hukum dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Polres Demak merupakan bentuk perlindungan hukum.

Demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena dengan bagaimanapun juga anak ini merupakan masa depan bagi penerus bangsa dan negara. Berdasarkan ide dan pemikiran tersebut, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dalam penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Upaya Penanggulangannya di Kepolisian Resor Demak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini berguna bagi pengembangan dan pemahaman untuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual.
 - b. Memberikan teori dasar terhadap para pihak yang terkait, terutama kepada pihak kepolisian untuk menangani masalah yang berhubungan dengan kenakalan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan landasan atau dasar serta rambu-rambu bagi pengemban kewenangan atau para aparat

penegak hukum sehingga dapat lebih professional maupun proporsional dalam memberikan perlindungan hukum dan dapat melakukan upaya untuk menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Bagi diri sendiri, sebagai pendalaman terhadap penguasaan materi mengenai anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk dijadikan modal penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan masyarakat dengan memberi informasi kepada masyarakat mengenai gambaran tindak pidana kekerasan seksual yang semakin marak di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia dalam hal ini yaitu anak.⁵

Anak dalam perlindungan hukum mempunyai spektrum yang cukup luas. Hal ini terlihat dalam berbagai pertemuan internasional dan dokumen

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155

yang ada menjelaskan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut.⁶

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- d. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
- e. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- f. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan, dan sebagainya).
- g. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Kesejahteraan anak tersebut secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin perkembangan dan pertumbuhannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁶ *Ibid.*, hlm. 156

Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 64 mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan melalui:⁷

- a. “Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pengertian Anak

Anak adalah “buah hati sibiran tulang” pernyataan tersebut merupakan ungkapan dari masyarakat melayu dalam mengekspresikan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahwa begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seharusnya dipandang sebagai aset berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang dengan cara dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini karena bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah untuk kemajuan suatu bangsa dan negara tersebut akan ditentukan.⁸

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maksudnya, anak adalah yang belum berusia 18 tahun, apabila seorang anak sudah melebihi usia tersebut, maka dianggap sudah dewasa dan cakap hukum. Jika seseorang dalam berbuat pidana sudah mencapai umur lebih dari 18 tahun, sudah dapat dihukum dengan ketentuan yang sama seperti hukuman yang dikenakan terhadap orang dewasa.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan

⁸ Rusmilawati, <https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> diakses pada 7 Januari 2017.

anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu, sedangkan secara mental dan fisik anak tersebut masih belum dewasa.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam rumusan tersebut yang disebut dengan korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas Arief Gosita mengatakan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁹

Korban dalam kejahatan kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan merupakan masalah hukum nasional terhadap suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum pada semua negara di dunia atau masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 75

kekerasan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, melainkan pelaku masalah tersebut dilakukan oleh semua orang dari strata terendah sampai tertinggi.¹⁰

4. Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Menurut beberapa ahli seperti Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu:¹²

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁰ Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2013, Artikel, hlm. 13

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 185

¹² *Ibid.*, hlm. 186

- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku). Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons sebagai berikut.¹³

- a. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman itu baik tertulis (Undang-Undang) dan tidak tertulis.
- c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan ini berupa tindakan seksual bagi perempuan yang menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan yang lain. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 106-107

lain tanpa keinginan perempuan, hubungan suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, dan berbagai bentuk manipulasi seksual yang dilakukan pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.¹⁴

Kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan dan reaksi negatif seperti marah, benci, malu, tersinggung, dan lainnya pada diri individu yang menjadi korban kekerasan tersebut.¹⁵

Salah satu bentuk kekerasan yaitu yang terjadi di lingkungan keluarga inti (*nuclear family*). Motif dari kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan sebagainya. Kekerasan ini berasal dari pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi, dan lainnya. Meskipun tidak jarang kekerasan ini menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalistik dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu kegiatan ilmiah, disamping untuk memperoleh data-data yang sesuai dalam

¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

¹⁵ Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2013, Artikel, hlm. 14

penelitian juga bertujuan untuk mempermudah pengembangan data selama penelitian ini berlangsung. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan dan melihat gambaran secara analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

tertentu secara faktual dan akurat serta dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai penanganan perkara pidana anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan adanya wawancara (*interview*) merupakan proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden

¹⁷ Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada 6 Desember 2016.

dalam hal ini polisi, atau ahli hukum yang mengerti mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

4. Lokasi Penelitian

Bukti untuk mendukung dalam memperoleh fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, penulis bermaksud telah menentukan lokasi yang akan diteliti yaitu bertempat di Kepolisian Resor Demak. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dipergunakan penulis untuk menyimpulkan hasil akhir dari penulisan ini dan kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan

¹⁸ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 11

masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- g) Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut terdiri dari Kamus Hukum, majalah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹ Selain itu, data atau bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data atau bahan hukum lain, dipadukan dengan teori yang mendukung untuk dijadikan kesimpulan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan sistematis, maka dalam penulisan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut.

²⁰ *Ibid.*, hlm 106.

²¹ *Ibid.*, hlm 107.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai beberapa tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang perlindungan hukum, pengertian anak dan korban, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisa kepada Polres Demak untuk menangani permasalahan dalam perlindungan hukum, baik mengenai bentuk perlindungan dalam upaya menanggulangi perkara pidananya maupun faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual di Polres Demak.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.